

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam konteks Islam semua aktivitas harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist atau Ijtihad para ulama. Bisnis Islam dikendalikan oleh halal dan haram baik dari cara memperolehnya atau pemanfaatannya. Islam melarang suatu bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata berdasarkan pada kans dan spekulasi, dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu tidak dijelaskan dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat dapat menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak lain. Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis.

Dalam era globalisasi ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi. Salah satu bentuk upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut adalah usaha pemulung dan pengepul barang bekas. Sejumlah barang rongsokan bisa didaur ulang dan mendatangkan rupiah. Pedagang pemulung barang bekas merupakan perdagangan yang tiada habis masa jenuhnya dalam berdagang, karena dalam perdagangan ini mendaur ulang barang yang masih layak untuk dipergunakan atau mendaur ulang barang bekas sehingga barang

tersebut menjadi layak untuk dipergunakan kembali. Jika dilihat manfaat dari perdagangan ini banyak sekali manfaat yang dapat diambil diantaranya dapat menjaga efek gas rumah kaca akibat pembakaran barang-barang bekas yang tidak di daur ulang kembali.

Terlepas dari jenis bisnis yang dijalankan, bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang disepanjang abad dan semua lapisan masyarakat agama Islam sejak awal lahirnya. Mengizinkan adanya bisnis karena Rasulallah saw sendiri pada awalnya juga berbisnis dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>1</sup> Rasulallah memberikan apresiasi yang lebih terhadap kegiatan bisnis, seperti sabda beliau “Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia ini perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki”<sup>2</sup> Namun, Rasulallah tidak begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan perdagangan atau bisnis.

Dalam dunia bisnis semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Dalam observasi terhadap pemulung barang bekas khususnya di wilayah Dusun Sambong Kelurahan Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, terdapat banyak pemulung yang menggunakan cara-cara yang tidak pantas dilakukan, antara lain dengan tidak dibersihkan seutuhnya, mengambil barang yang masih tergolong ada

---

<sup>1</sup> Alwi Shihab, *Islam inklusif*. Bandung: Mizan. h.172. 1992

<sup>2</sup> Achyar Eldine, *Etika Bisnis Islam, Jurnal Khazanah*, Vol 3 No 3, Edisi Oktober, h282, 2007

yang memiliki tanpa memberitahukan orang disekitar saat mencari barang bekas dan menyembunyikan cacat barang. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak lain yang melakukan transaksi dengan para pemulung tersebut. Kenyataan bahwa mayoritas pemulung tersebut beragama Islam, menjadikan hal itu lebih memprihatinkan.

Praktek manipulasi tidak akan terjadi jika dilandasi dengan moral yang tinggi. Moral dan tingkat kejujuran yang rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Akan tetapi bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya. Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis. Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.<sup>3</sup>

Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan

---

<sup>3</sup> Yusuf Qordhowi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.h 145. 1993

bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal yang baik atau buruk, seperti pihak yang mendzhalimi dan terdzhalimi

Dengan kenyataan di atas maka prinsip pengetahuan dan pemahaman akan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonominya, untuk menghindarkan diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah. Dunia bisnis yang baik yang mendapat ridho Allah haruslah menjunjung nilai-nilai etika dan moral, sehingga hasil yang bersih dan mendapat berkah baik di dunia maupun di akhirat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memaknai pemulung sebagai seseorang yang mencari nafkah dengan cara memungut atau memulung atau mencari barang-barang bekas (sampah) yang kemudian dijual lagi untuk diolah oleh pihak-pihak tertentu. Profesi pemulung ini sering direndahkan karena tuntutan pekerjaannya yang harus bersinggungan dengan sampah dan barang-barang bekas. Padahal jika dipandang secara cermat, pemulung sebenarnya berkontribusi positif terhadap lingkungan sebab mereka adalah pihak yang turut mendukung program pengolahan sampah atau barang bekas menjadi barang layak pakai. Pemulung merupakan suatu pekerjaan dengan mencari sampah bekas baik itu kardus ataupun botol plastik yang masih dapat di daur ulang sehingga dapat dijual ke agennya. Dengan keuntungan yang tidak seberapa, banyak sebagian dari masyarakat yang memilih berprofesi sebagai pemulung untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya selagi uang yang di dapatkan masih halal. Mereka rela melakukan perjalanan dari satu tempat tumpukan sampah ke tumpukan sampah lainnya untuk mendapatkan rupiah. Terkadang mereka membongkar banyaknya sampah dan terus mencari sampah yang masih dapat di manfaatkan untuk dikumpulkan di masukan kedalam karung ataupun gerobak dan dijual ke agennya.

Namun karena adanya profesi pemulung tersebut, sampah yang merupakan barang yang sudah tidak ada gunanya lagi bisa mereka manfaatkan atau di daur ulang menjadi sesuatu yang memiliki daya guna tersendiri. Layaknya sampah, barang bekas yang terbuang, mereka dianggap tak bernilai, tak bermakna, tidak dapat diterima untuk sebuah keserasian, harmoni dan keindahan. Bahkan keberadaannya menjadi sebuah ancaman yang membawa kekumuhan, penyakit, dan membahayakan benda-benda baik di sekelilingnya.<sup>4</sup>

Dusun Sambong Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar terdiri dari 100 kepala keluarga. Ada sekitar 30 penduduknya memiliki mata pencaharian sebagian penjual limbah padat (pemulung), Pekerjaan pemulung menjadi pekerjaan utama mereka, sehingga pendapatannya memiliki nilai penting bagi mereka yang menggeluti pekerjaan sebagai pemulung. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bahwasanya pertama limbah adalah barang atau zat yang tidak digunakan dan tergolong sampah kotor,

---

<sup>4</sup> <https://typoonline.com/kbbi/pemulung>

berkuman (najis) dan tidak bermanfaat ternyata apabila dimanfaatkan dan dibersihkan dengan benar dapat berguna dan bermanfaat. Kedua mengambil barang yang ditemukan di jalan dan di daerah pemukiman yang masih tergolong ada yang memiliki. Ketiga menyembunyikan cacat barang, dari alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Perilaku Penjual limbah Padat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Sambong Kelurahan Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perilaku penjual limbah padat di Dusun Sambong Kelurahan Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perilaku penjual limbah padat ditinjau dari etika bisnis islam di Dusun Sambong Kelurahan Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui perilaku penjual limbah padat di Dusun Sambong Kelurahan Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui perilaku penjual limbah padat ditinjau dari etika bisnis islam di Dusun Sambong Kelurahan Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis ini adalah

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan limbah pendapatan warga Dusun Sambong.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli limbah padat dalam memperoleh pendapatan keluarga ditinjau dari ekonomi syariah
- 2) Dapat menerapkan serta membandingkan antara ilmu yang di dapat selama perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian dengan keadaan yang sebenarnya secara langsung pada obyek penelitian.

#### b. Bagi akademisi

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan IAIN Kediri khususnya prodi Ekonomi Syariah dan untuk membantu penelitian selanjutnya yang membahas tentang permasalahan yang sama.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan informasi penulis melaukan npenelitian pada bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari peneliti sebelumnya. Adapun peneliti sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang membahas mengenai jual beli limbah kotoran sapi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Biogas” yang ditulis oleh Atik Sofiati di IAIN Walisongo tahun 2013. Adapun perbedaan penelitian dan peneliti ambil adalah jenis limbah yang diteliti kemudian peneliti sekarang juga mengkaitkan pada pendapatan dari hasil penjualan limbah padat
2. Skripsi yang membahas tentang peran limbah yang ditulis oleh saudari Yuli Nur Rahmawati tahun 2012 yang berjudul “Pemanfaatan Limbah Kawat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim”. Adapun perbedaan penelitian yang peneliti ambil dengan peneliti terdahulu sudah jelas bahwa objeknya adalah limbah kawat namun sedikit lebih luas yaitu peneliti limbah padat. Selain itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran pemanfaatan limbah untuk dijual tersebut terhadap pendapatan keluarga.